

# KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 695/DE/A.5/AR.11/V/2025

#### **TENTANG**

## PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG

### Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi Baru:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Bisnis Digital pada Program Sarjana Universitas Telkom, Kabupaten Bandung.

### Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31

- Agustus 2020 No. 55;
- 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi:
- 5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
- 6. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG

KESATU

: Menetapkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi Bisnis Digital pada Program Sarjana Universitas Telkom, Kabupaten Bandung;

KEDUA

: Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Bisnis Digital pada Program Sarjana Universitas Telkom, Kabupaten Bandung paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA

: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi;

KEEMPAT

: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun mulai berlaku tanggal 26 Mei 2025, dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta, pada Tanggal 26 Mei 2025

LAMEMBA Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana Ketua